

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bertitik tolak dari Alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945, diketahui bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia yaitu diantaranya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Tujuan yang demikian ini, mengandung makna perlindungan negara terhadap segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, yang salah satunya berkaitan dengan perlindungan negara terhadap kelestarian hutan sebagai aset bangsa Indonesia.

Berkaitan dengan kelestarian hutan sebagai aset bangsa Indonesia, makadiwujudkan dalam aktivitas pengelolaan kehutanan, yang hasil pengelolaannya diharapkan mampu memberikan manfaat yang besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Aspek kemakmuran rakyat dalam pengelolaan alam di Indonesia merupakan faktor esensial yang menjadi tujuan penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut.

Legitimasi penguasaan sumber daya alam oleh negara yang dituangkan dalam konstitusi menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menaruh perhatian khusus

terhadap kelangsungan lingkungan hidup agar benar-benar memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemaknaan terhadap kesejahteraan bagi masyarakat ini juga harus dipahami sebagai bagian dari adanya pengakuan secara konstitusional terhadap perlekatan hak asasi yang melekat pada setiap manusia atas lingkungan hidup yang ada di sekitarnya tersebut. Sehubungan dengan itu, dituangkan dalam Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pasal 28 H UUD NRI 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pengaturan yang demikian ini menunjukkan bahwa hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional bangsa Indonesia. Atas dasar tersebut, maka perlindungan dan pemanfaatan hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup yang ada, harus mampu dilaksanakan tidak hanya dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat tetapi juga harus tetap menjamin dan mewujudkan pemenuhan lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut.

Secara legalitas permasalahan kehutanan diatur secara tersendiri di dalam Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Tujuan utama dari Undang-Undang Kehutanan adalah perlindungan dan pemanfaatan hutan bagi kesejahteraan bersama. Didalam Undang-Undang Kehutanan diatur tentang larangan-larangan kegiatan yang dikategorikan sebagai tindakan yangn membahayakan hutan antara lain aktifitas merusak inprastruktur yang digunakan untuk perlindungan hutan, menggunakan atau menempati sebagaian dari kawasan hutan tanpa persetujuan Menteri, membakar hutan, menambang hasil hutan tanpa

ijin, mengangkut hasil hutan tanpa dokumen yang sah. Walaupun telah ada aturan hukum yang mengatur masalah perlindungan dan pemanfaatan hutan dan bahkan diberikan ancaman pidana, masih terjadi pelanggaran-pelanggaran. Ekplotasi besar-besaran di sektor kehutanan khususnya pemanfaatan kayu mendorong terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak yang memanfaatkan hutan tersebut yang mayoritas adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki permodalan yang sangat kuat.

Fakta yuridis, kehilangan hutan tetap tinggi di tahun 2021. Menurut data baru dari *University of Maryland* yang tersedia di *Global Forest Watch*, daerah tropis kehilangan 11,1 juta hektar tutupan pohon pada tahun 2021. Perhatian khusus ditujukan pada hilangnya 3,75 juta hektar hutan hujan primer tropis - area yang sangat penting untuk penyimpanan karbon dan keragaman hayati - yang setara dengan kecepatan 10 lemparan sepak bola per menit. Hilangnya hutan primer tropis di tahun 2021 menghasilkan 2,5 Gt emisi karbon dioksida, yang setara dengan emisi tahunan India dari bahan bakar fosil¹.

Riwayat kehilangan hutan terus terjadi dalam dua dekade terakhir. Berdasarkan data *Global Forest Watch* (GFW), Indonesia memiliki lahan hutan primer seluas 93,8 juta ha pada 2001. Jumlah tersebut lebih dari separuh luas daratan. Namun, sepanjang periode 2002-2020, Indonesia telah kehilangan sekitar 9,75 juta ha lahan hutan primer. Kondisi tersebut membuat Indonesia kehilangan 36% lahan tutupan pohon pada periode yang sama. Pada 2020, Indonesia telah

¹ Mikaela Weisse dan Liz Goldman, Kehilangan Hutan Tetap Tinggi di Tahun 2021, 28 april 2022, <https://www.globalforestwatch.org/blog/id/data-and-research/data-kehilangan-tutupan-pohon-global-2021/> diakses 4 Desember 2022, jam 16:15 wib.

kehilangan 270 ribu ha lahan hutan primer. Kondisi tersebut setara dengan menyumbang emisi karbon sebesar 208 metrik ton (mt).

Kerusakan hutan tropis Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Di Indonesia dari tahun 2001 hingga 2021, 96% kehilangan tutupan pohon terjadi di daerah-daerah, di mana penyebab utama hilangnya tutupan pohon adalah deforestasi². Perusakan hutan yang pernah terjadi di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir mencapai dua juta hektar pertahunnya. Kebakaran yang disengaja maupun tidak disengaja menjadi salah satu penyebab gundulnya lahan hutan primer di Indonesia. Perluasan lahan sawit, perluasan lahan pertanian masyarakat di pingiran hutan, dan eksplorasi lahan pertambangan menjadi penyebab tergerusnya lahan hutan primer.

Salah satu perbuatan perusakan hutan adalah pembalakan liar (*Illegal Logging*). Dampak kerusakan hutan ini berpengaruh pada perubahan cuaca ekstrim sehingga dikatakan bahwa Indonesia sudah dalam keadaan darurat hutan. Ironisnya kegiatan *Illegal Logging* ini melibatkan banyak pihak yang mana kegiatan ini dilakukan terencana secara sistematis dan terorganisir. *Illegal logging* juga tidak hanya terjadi pada kawasan industri namun juga terjadi di kawasan hutan lindung bahkan sampai ke taman nasional.

Menurut Direktur Penegakan Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutana (KLHK) Yazid Nurhuda, menyatakan bahwa pembalakan liar (*Illegal Logging*) merupakan kasus tertinggi yang ditangani oleh Ditjen Penegakan Hukum KLHK selama periode 2015 – 2021. Kasus pembalakan liar ini

² Annual Tree Cover Loss By Dominant Driver In Indonesia, <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/> diakses 4 Desember 2022, jam 22.10 wib

lebih tinggi dibandingkan dengan kejahatan lain, seperti kerusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, perambahan hutan, pencemaran, serta tumbuhan dan satwa liar. Ditjen Penegakan Hukum KLHK mencatat bahwa sejak Januari hingga April 2021 sebanyak 30 kasus pembalakan liar di sejumlah wilayah telah ditangani. Sementara tahun lalu, pembalakan liar mencapai 124 kasus, untuk kemudian apabila dilihat pada total kasus yang ditangani yaitu dari tahun 2015 – 2020 yaitu sebanyak 497 kasus.³

Tindak pidana kehutanan adalah segala bentuk tindakan/perbuatan yang dapat dipidana/dikenakan hukuman yang berkaitan dengan pengelolaan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Diantara sifat negatifnya digolongkan sebagai tindakan melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang. *Illegal Logging* termasuk kerusakan hutan yang diakibatkan perbuatan karena kesengajaan subjek hukum yang meliputi manusia atau badan hukum. Adapun macam-macam tindak pidana kerusakan hutan seperti penebangan hutan secara liar (*Illegal Logging*), surat perizinan yang belum ada dari pemerintah yakni dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bersangkutan mengenai perolehan kayu hasil hutan, surat keterangan hasil hutan untuk legal dalam beroperasi produksi kayu dari pemerintah setempat. Jadi, Masalah *Illegal Logging* yang dilakukan tanpa izin dari instansi/pejabat kehutanan, digolongkan sebagai tindakan yang melawan hukum.

Tindak Pidana *Illegal Logging* termasuk kejahatan di bidang lingkungan yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi. *Illegal Logging* dapat

³*Kejahatan Lingkungan : Jumlah Kasus Pembalakan Liar Masih Tinggi*, Kompas.id, <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/04/27/kasus-pembalakan-liar-masih-tinggi>

dikategorikan perbuatan hukum yang melanggar makna hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dapat dilihat secara konstitusional maupun hukum nasional yang tercantum dalam:

1. Alinea Ke IV Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi: Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. dikaitkan dengan Hak Penguasaan Negara atas bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk kemakmuran rakyat. Tujuan Bangsa adalah mensejahterakan rakyat.
2. Amandemen UUD 1945 Pasal 28H (1) menyebutkan Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
3. Piagam HAM yang merupakan bagian tak terpisahkan dari TAP MPR No. XVII/MPR/1998 yang ditetapkan di Sidang Istimewa MPR Tahun 1998 yang menyebutkan: bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam ketaatan kepadanya. Manusia dianugerahi hak asasi dan memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk menjamin keberadaan, harkat, dan martabat kemuliaan kemanusiaan serta menjaga keharmonisan kehidupan;
4. UU No.23/1997 Pasal 5 (1) Menyebutkan Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan Pasal 8 (1) Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah;
5. UU No.39/1999 tentang HAM Pasal 3, menyatakan masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ⁴.

Berdasarkan Penjelasan di atas, kelestarian sumber daya hutan termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan diatur dalam pengaturan secara konstitusi dan hukum nasional. Jadi, dengan adanya kasus Tindak pidana *Illegal Logging* ini secara filosofis, yuridis, dan sosiologis baik untuk dikaji karena apabila tidak dengan paksa dilaksanakannya politik hukum peraturannya akan

⁴Fransiska Novita Eleanora, Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular Jakarta, Adil, *Jurnal Hukum* Vol. 3 No.2, 2021, Halaman. 221-222.

berdampak terhadap ekologis, ekonomi, bahkan sumber daya alam di Indonesia. Jadi, kajian mengenai hal ini merupakan urgensi dalam penegakan hukum terhadap kerusakan kawasan hutan dalam bentuk *Illegal Logging*.

Permasalahan awal yang dihadapi para penegak hukum dalam memberantas *Illegal Logging* adalah karena *Illegal Logging* merupakan salah satu kategori kejahatan yang terorganisir dengan baik, yang artinya ada yang disebut sebagai *Actor Intellectual* dan ada pelaku *Material*. Pelaku material ini pun kadang datang dari pihak buruh yang memang diberikan upah untuk melakukan kegiatan penebangan liar tersebut dari pemilik modal (perusahaan) yang ingin bermain curang hanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi ataupun perusahaannya. Sulitnya penegakan hukum yang berkeadilan dilakukan untuk memberantas tindak pidana *illegal logging* ini karena hanya buruh atau pekerja biasa yang ditindak secara hukum sementara para aktor intelektual dan pemilik modal dapat melarikan diri dari jerat hukum.

Hutan merupakan sumber daya yang dikontrol dan dikelola oleh negara, di dalam Pasal 33 UUD 1945. Untuk mengatasi hal ini, berbagai upaya pernah dilakukan dengan Undang-Undang Kehutanan (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, selanjutnya disebut UU Kehutanan) yang ternyata belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku karena kedudukannya sebagai *administrative penal law* dengan pendekatannya berdasarkan asas subsidiaritas yaitu hukum pidana berfungsi sebagai *ultimum remedium*. Karena kelemahan ini, maka beberapa Pasal dari UU Kehutanan ditarik dan diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disebut UU P3H) sehingga terjadi peralihan dari *administrative penal law* ke *criminal law*, dan hukum pidana berfungsi sebagai *primum remedium*.

Hal yang menjadi dasar keberadaan UU ini adalah kondisi perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan itu terjadi tidak hanya terjadi di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa⁵.

Adapun *ratio leges* pengaturan tindak pidana pembalakan liar dalam UU P3H karena UU Kehutanan tidak mampu memberikan efek jera bagi pelaku karena kedudukannya sebagai *administrative penal law* sehingga hukum pidana berfungsi sebagai *ultimum remedium* padahal ada perubahan bentuk tindak pidana pembalakan liar dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan terorganisasi dan berdampak luar biasa sehingga perlu adanya perubahan fungsi hukum pidana menjadi *primum remedium*.

Undang-Undang ini dititikberatkan pada pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang

⁵Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

bertindak secara bersama-sama pada suatu waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tetapi tidak termasuk kelompok masyarakat yang melakukan perladangan tradisional. Pengecualian terhadap kegiatan perladangan tradisional diberikan kepada masyarakat yang telah hidup secara turun-temurun di dalam wilayah hutan tersebut dan telah melakukan kegiatan perladangan dengan mengikuti tradisi rotasi yang telah ditetapkan oleh kelompoknya⁶.

Pemberlakuan sanksi pidana terhadap korporasi yang telah terbukti melakukan pembalakan liar dalam pemanfaatan hasil hutan diharapkan bahwa ancaman sanksi pidana dapat mencegah terjadinya tindak pidana perusakan hutan dengan cara pembalakan liar oleh korporasi dan pengurusnya; selain itu sebagai upaya penegakan hukum, khususnya hukum pidana untuk memberikan efek jera bagi korporasi dan pengurusnya sebagai pelaku tindak dan bagi korporasi lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

Penekanan penjatuhan sanksi dengan penerapan hukum pidana terhadap pembalakan liar oleh korporasi dan pengurusnya ini, sesungguhnya disandarkan pada posisi hukum pidana sebagai hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Apabila seseorang takut untuk melakukan perbuatan tidak baik, karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tenteram dan aman⁷.

⁶Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

⁷ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, November 2009, halaman. 61.

Lebih lanjut, diketahui bahwa Pemerintah mengundang Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) Nomor 18 Tahun 2013 untuk memberantas deforestasi dan perusakan hutan sebagai salah satu permasalahan lingkungan di Indonesia yang mengakibatkan dampak buruk bagi kelestarian sumber daya alam. Dalam UU P3H tersebut diamanatkan pembentukan institusi khusus (LP3H) untuk menanggulangi pelaku terstruktur dan terorganisir⁸ yang mengakibatkan meningkatnya deforestasi, kebakaran hutan, dan pembalakan liar yang menjadi keprihatinan global dan nasional dikarenakan canggihnya modus operandi. Oleh karena itu reformasi kebijakan penegakan hukum yang efektif dan tangguh diperlukan untuk mengurangi deforestasi terstruktur dan terkoordinir di Indonesia sebagai salah satu penyumbang perubahan iklim internasional.

Pengaturan pidana terhadap perusakan Hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan juga diatur dalam Pasal 48 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) yang didalamnya dirumuskan tentang ketentuan pidana terhadap perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, termasuk pembalakan liar (*Illegal Logging*). Upaya yang dapat dilakukan untuk menegakkan hukum lingkungan dalam hal pencegahan serta penanggulangan kebakaran hutan dan lahan ialah dengan menyertakan aturan pidana dengan

⁸ Kegiatan terorganisir dilakukan oleh kelompok terstruktur yang terdiri dari dua orang atau lebih yang bertindak secara kolektif pada waktu tertentu dengan tujuan untuk merusak hutan, tetapi tidak tinggal di kawasan atau kelompok masyarakat terdekat. Hutan yang digunakan dalam pertanian tradisional atau penebangan untuk tujuan tradisional atau non-komersial. Lihat Rayhan Wangke, *Penegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar*, Jurnal Kerjasama Bilateral Sumatra Selatan dan Kalimantan Barat Oleh DPR Provinsi, Vol 30, Nomor 12, 2018, halaman 18.

sanksi-sanksi yang tegas sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*) untuk melestarikan lingkungan yang ada. Peraturan perundang-undangan memiliki peran untuk mengatur, mencegah serta menanggulangi akibat dari tindakan pembakaran tersebut. Ada dua alasan diberlakukannya sanksi pidana, yaitu:

1. Sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia, juga melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati kesehatannya dengan baik jika kualitas lingkungan tidak baik.
2. Pengenaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberi rasa takut atau jera kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, denda, perintah untuk memulihkan lingkungan hidup yang tercemar atau rusak, penutupan korporasi dan pengumuman melalui media massa yang dapat menurunkan nama baik korporasi yang bersangkutan⁹.

Penerapan sanksi pidana tersebut di atas, apabila dipahami secara teoritis, tentu dilandaskan pada kedudukan dari tujuan hukum untuk mencapai keadilan agar memenuhi asas kesamaan atau seimbang. Muladi mengatakan bahwa syarat-syarat penggunaan sanksi pidana secara optimal harus meliputi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang tersebut menurut sebagian besar anggota masyarakat secara menyolok dianggap membahayakan masyarakat, dianggap penting oleh masyarakat.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang, konsisten dengan tujuan pembedaan.
3. Pemberantasan terhadap perbuatan tersebut, tidak akan menghalangi atau merintangi perilaku masyarakat yang diinginkan.
4. Perilaku tersebut dapat dipahami melalui cara yang tidak berat sebelah dan tidak bersifat diskriminatif.
5. Pengaturannya melalui proses hukum pidana, tidak akan memberikan kesan memperberat, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.
6. Tidak ada pilihan-pilihan yang beralasan dari sanksi pidana tersebut, untuk menghadapi perilaku tersebut. Prinsip pertanggungjawaban korporasi (*Corporate Liability*) di Indonesia tidak diatur dalam hukum pidana umum, melainkan tersebar dalam hukum pidana khusus (tidak

⁹Alvi Syahrin, *Asas-Asas dan Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2002, halaman. 2-3.

dikenalnya prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijke persoon*)¹⁰.

Menurut Barda Nawawi Arief, pakar ilmu pidana, dikatakan bahwa terdapat pertimbangan dalam pemberian sanksi pidana kepada seseorang ataupun korporasi, diantaranya :

1. Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang undangan semata, melainkan ia merupakan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang undangan itu sendiri. Artinya, masalah penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif dengan segala aspek persoalan substansi materi perundang-undangan terhadap kebijakan legislasi. Persoalan ini perlu mendapat perhatian yang serius mengingat berbagai keterbatasan dan kemampuan hukum pidana dalam menganggulangi kejahatan. Apalagi sering terdapat kecenderungan dalam produk kebijakan legislasi bahwa hukum pidana hampir selalu digunakan untuk menakuti atau mengamankan bermacam macam kejahatan yang mungkin tumbul diberbagai bidang.
2. Sebagai salah satu masalah sentral dalam politik kriminal, sanksi hukum pidana seharusnya dilakukan melalui pendekatan rasional, karena jika tidak, akan menimbulkan "*The Crisis Of Over Criminal Law*" (krisis kemampuan batas dari hukum pidana). Pentingnya pendekatan rasional ini telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi, antara lain : GP. Hoefnagels, Karl. O. Christiansen, J. Andenaes, Mc. Grath WT dan W. Clifford.
3. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam ppidanaan. Dengan kata lain, perumusan tujuan ppidanaan diarahkan untuk dapat membedakan sekaligus mengukur sejauh mana jenis sanksi, baik yang berupa "pidana" maupun "tindakan" yang telah ditetapkan pada tahap kebijakan legislasi itu dapat mencapai tujuan secara efektif. Meskipun sanksi untuk setiap bentuk kejahatan berbeda beda, namun jelas semua penetapan sanksi dalam hukum pidana harus tetap berorientasi pada tujuan ppidanaan itu sendiri¹¹.

Disandarkan pada pandangan tersebut di atas, maka dapat dipahami dasar penjatuhan, penerapan atau pemberlakuan sanksi pidana terhadap seseorang atau korporasi. Dalam posisi yang demikian inilah kemudian pemberlakuan sanksi

¹⁰Muhammad Ansori Lubis, Muhammad Siddiq, Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Atas Pengrusakan Hutan, *Op., Cit.*, Halaman. 42.

¹¹*Ibid.*, halaman. 47-48.

pidana terhadap korporasi yang telah terbukti melakukan *Illegal Logging* dalam pemanfaatan hasil hutan diharapkan bahwa ancaman sanksi pidana dapat mencegah terjadinya tindak pidana perusakan hutan dengan cara pembalakan liar oleh korporasi dan pengurusnya; selain itu sebagai upaya penegakan hukum, khususnya hukum pidana untuk memberikan efek jera bagi korporasi dan pengurusnya sebagai pelaku tindak dan bagi korporasi lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Apabila seseorang takut untuk melakukan perbuatan tidak baik, karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tenteram dan aman¹².

Dalam perkembangan pengaturan lebih lanjut, diketahui bahwa pada tanggal 2 November 2020, pemerintahan Jokowi telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) sebagai bentuk kebijakan untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi krisis hiper-regulasi di Indonesia untuk membangkitkan ekonomi demi memikat investasi, pekerjaan, dan daya saing bisnis.

Keberadaan UU Cipta Kerja ini berpengaruh besar pada sistem penataan regulasi di Indonesia. UU Cipta Kerja menggunakan konsep *Omnibus Law* yang merupakan bentuk penyederhanaan peraturan dengan merevisi dan mencabut beberapa Undang-Undang sekaligus. Konsep ini merupakan solusi dari permasalahan yang muncul karena sering terdapat tumpang tindih regulasi serta

¹² Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, November 2009, halaman. 61.

adanya fenomena *over-regulation*¹³. Hal tersebut terjadi karena UU Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja. Lebih lanjut, dalam konsiderans menimbang UU Cipta Kerja bahwa perlunya penyesuaian berbagai aspek aturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM, peningkatan ekosistem investasi, percepatan proyek nasional serta peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, menjadi urgensi dari UU Cipta Kerja. Namun, alih-alih mencapai tujuan mulianya, dalam UU Cipta Kerja terdapat pengaturan yang cenderung mengancam keberlanjutan lingkungan hidup.

Berkaitan dengan lingkungan hidup dan termasuk dalam hal ini berkaitan dengan pengaturan pengelolaan, pemanfaatan, dan tindakan lainnya dibidang kehutanan, maka diketahui bahwa UU Cipta Kerja ini telah melakukan deregulasi berbagai peraturan termasuk ketentuan pidana bagi pelaku terstruktur dan terorganisir yang melakukan deforestasi, kebakaran hutan dan pembalakan liar.

Deregulasi yang dilakukan melalui UU Cipta Kerja sebagaimana dimaksudkan di atas, yaitu terlihat pada rumusan Pasal 110 A dan 110 B, yang memuat rumusan sebagai berikut, yaitu :

Pasal 110A

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya Undang-Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
- (2) Jika setelah lewat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini tidak menyelesaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. Pembayaran denda administratif; dan/atau

¹³ Antoni Putra, "Penerapan *Omnibus Law* dalam Upaya Reformasi Regulasi." *Jurnal Legislasi*, Vol.17, No. 1, (2020), halaman. 2.

- b. Pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (21) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 110B

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/ atau huruf e (*melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; Membeli, memasarkan, dan latau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat*), dan / atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/ atau huruf e (*melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat di dalam kawasan hutan; Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; Membeli, memasarkan, dan /atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat*), atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikenai sanksi administratif, berupa:
- a. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - b. pembayaran denda administratif; dan/atau
 - c. paksaan pemerintah.

Kedua Pasal ini mengatur mengenai perbuatan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, c dan e yaitu:

1. Perbuatan melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
2. Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
3. Membeli, memasarkan, dan /atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Juga mengatur perbuatan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, c dan e, yaitu :

1. Melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat di dalam kawasan hutan;
2. Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
3. Membeli, memasarkan, dan /atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Pelanggaran berupa perbuatan materiil diatas termasuk kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusahayang dilakukan sebelum berlakunya UU Cipta Kerja dikenai sanksi administratif, berupa:penghentian sementara kegiatan usaha,pembayaran denda administatif; dan/ataupaksaan pemerintah. Hal ini menimbulkan pertentangan hukum dengan beberapa Pasal dalam UU Cipta Kerja itu sendiri, yaitu :

TABEL 1
PERTENTANGAN HUKUM DALAM UU CIPTA KERJA

No	Pasal-Pasal dalam UU Cipta Kerja	Pertentangan Hukum
1	Pasal 36 angka 19 UU Cipta Kerja yang merupakan perubahan Pasal 78 UU Kehutanan	<p>a. Setiap orang yang dengan sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dapat di pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah); apabila dilakukan oleh korporasi dan/atau atas nama korporasi, korporasi dan pengurusnya dikenai pidana dengan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari denda pidana pokok.</p> <p>b. Setiap orang dengan sengaja memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>c. Setiap orang dengan sengaja menyimpan</p>

		hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
2	Pasal 37 angka 12 yang merupakan perubahan Pasal 82 UU P3H	<p>a. Orang perseorangan yang dengan sengaja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan; 2) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha; dan/atau 3) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah; <p>dapat Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>b. Korporasi yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan 2) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha; dan/atau 3) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah; <p>dapat dipidana bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pengurusnya dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak

		<p>Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/ atau</p> <p>b) Korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda pidana yang dijatuhkan.</p>
3	Pasal 37 angka 13 yang merupakan perubahan Pasal 83 UUP3H	<p>a. Orang perseorangan yang dengan sengaja :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha 2) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan 3) memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). <p>b. Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha; 2) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan; dan/atau 3) memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). <p>c. Korporasi yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memuat, membongkar, mengeluarkan,

		<p>mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha;</p> <p>2) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan; dan/atau</p> <p>3) memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;</p> <p>dipidana dengan pidana penjara bagi pengurusnya paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan/atau korporasi dikenakan pemberatan 1/3 dari denda pokoknya.</p>
4	Pasal 37 angka 14 yang merupakan perubahan Pasal 84 UU P3H	<p>a. Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang Lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>b. Orang perseorangan yang karena kelalaiannya membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>c. Korporasi yang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan</p>

		<p>Berusaha dipidana bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pengurusnya dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau 2) korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda pidana yang dijatuhkan.
5	Pasal 37 angka 15 yang merupakan perubahan Pasal 85 UU P3H,	<ol style="list-style-type: none"> a. pengurusnya pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau b. korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda pidana yang dijatuhkan.
6	Pasal 37 angka 16 yang merupakan Perubahan Pasal 92 UU P3H	<ol style="list-style-type: none"> a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan dan/atau b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/ atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha. <p>dipidana dengan pidana penjara bagi pengurusnya paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan/atau bagi korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda pokoknya.</p>
7	Pasal 37 angka 17 yang merupakan perubahan Pasal 93 UU P3H	<ol style="list-style-type: none"> a. mengangkut dan/ atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha b. menjual, menguasai, memiliki, dan/ atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha;

		<p>dan/atau</p> <p>c.membeli, memasarkan, dan /atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha.</p> <p>dapat dipidana dengan pidana penjara bagi pengurusnya paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan/atau korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda pidana yang dijatuhkan.</p>
--	--	---

Adanya pertentangan norma antara Pasal 110 dengan Pasal 36-37 dalam UU Cipta Kerja sebagaimana diuraikan di atas, tentu akan menimbulkan permasalahan hukum dalam penegakan hukum tindak pidana terkait kehutanan termasuk tindak pidana *Illegal Logging* yang makin mengancam keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia. Di sisi lain, dekriminalisasi sebagaimana pengaturan dalam Pasal 110 UU Cipta Kerja menimbulkan ketidakadilan karena pelaku terstruktur dan terorganisir yang melakukan deforestasi dan pembalakan liar tidak dipidana, dan hanya dikenakan sanksi administrasi. Ketidakharmonisan antara Pasal-Pasal tersebut diatas menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penuntutan serta penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku perusakan hutan termasuk *Illegal Logging*.

Lebih lanjut, UU Cipta Kerja juga mengatur dekriminalisasi terhadap perbuatan kejahatan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 22 angka 32 UU Cipta Kerja yang menambahkan Pasal 82 A-B-C.

Pasal 82A

- (1) Setiap orang yang kegiatan yang memiliki melakukan usaha dan/atau
- a. Perizinan Berusaha, Pemerintah Pusat atau atau persetujuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (S), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), atau Pasal 59 ayat (4);
 - b. persetujuan dari Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau
 - c. persetujuan dari Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1); yang tidak sesuai dengan kewajiban dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dikenai **sanksi administratif**.

Pasal 82 B

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki
- a. Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), atau Pasal 59 ayat (4);
 - b. persetujuan dari Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau
 - c. persetujuan dari Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1);
- yang tidak sesuai dengan kewajiban dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dikenai **sanksi administratif**.
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, yaitu:
- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, dimana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang dikenai **sanksi administratif** dan mewajibkan kepada Penanggung Jawab perbuatan itu untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan/ atau tindakan lain yang diperlukan; atau
- (3) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimilikinya dikenai **sanksi administratif**.

Pasal 82C

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A dan Pasal 82B- ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berupa:
- a. teguran tertulis;

- b. paksaan pemerintah;
- c. denda administratif;
- d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan /atau
- e. pencabutan Perizinan Berusaha.

Adapun Pasal 69 mengatur larangan, yaitu antara lain setiap orang dilarang :

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup;
- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
- j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Pasal 82B ayat (2) dan (3) yang mengganti sanksi hukum pidana berkaitan dengan pelanggaran mengakibatkan pencemaran atau merusak lingkungan sebagaimana tercantum pada Pasal 98, Pasal 99 dan beberapa Pasal berkaitan dalam BAB XV tentang ketentuan pidana Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) menjadi sanksi administratif, serta beberapa ketentuan yang memberikan jenis sanksi pidana yang tidak proporsional.

Pengaturan Pasal 22 angka 32 UU Cipta Kerja yang menambahkan Pasal 82A-B ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 98 UU PPLH. Dalam UU

PPLH dikatakan, bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Konsep penguasaan hutan oleh negara diwujudkan dalam bentuk perizinan untuk mengelola sumber daya alam.

Perizinan memiliki fungsi sebagai pengendali, artinya izin memiliki wewenang untuk menentukan siapa saja yang dapat berusaha dalam pengusahaan hutan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan berupa syarat teknis, lingkungan dan keuangan. Fungsi izin sebagai pengendali pengusahaan hutan sering kali tidak dihiraukan dengan aktivitas tanpa izin yang dilakukan oleh pihak tertentu. Salah satu aktivitas yang sering dilakukan yaitu aktivitas penebangan hutan yang dilakukan tanpa izin atau pembalakan liar di kawasan hutan. Pembalakan liar atau *Illegal Logging* mengakibatkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan kerusakan sumber hayati lingkungan hidup sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan ini merupakan kejahatan yang diancam oleh ketentuan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) UU PPLH yang menyebutkan bahwa:

Pasal 98 ayat (1): “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

Pasal 99 ayat (1): “Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”

Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 116 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa:

Pasal 116 ayat (1): “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut; atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Pasal 116 ayat (2): “Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama”.

UU PPLH mengatur tentang sanksi pidana tambahan yang dikenakan terhadap korporasi yaitu terdapat pada Pasal 119 yang menyatakan: “Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
2. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan.
3. Perbaikan akibat tindak pidana.
4. Pewajiban mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak; dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun”.

Rumusan Pasal-Pasal tersebut diatas menunjukkan bahwa selain korporasi yang dapat dikenai tanggung jawab pidana, terdapat pihak lain yang juga dibebani

pertanggungjawaban pidana, yaitu orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut sehingga dapat disimpulkan terdapat terdapat dua bentuk pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam UUPPLH yaitu;

1. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha atau dengan kata lain tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan merupakan tuntutan pekerjaan dalam badan usaha tersebut maka yang dapat dituntut serta di beri sanksi pidana adalah badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut.
2. Apabila tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan merupakan pribadi seseorang dalam badan usaha tersebut dan bukan dilakukan atas nama badan usaha, maka pertanggungjawaban pidana diserahkan kepada pemberi perintah atau pemimpin badan usaha tersebut¹⁴.

Dekriminalisasi pada Pasal 22 angka 32 UU Cipta Kerja yang menambahkan Pasal 82A-B UU Cipta Kerja jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 98 dan 99 UU PPLH yang mengatur ketentuan pidana bagi perusahaan lingkungan hidup, termasuk tindak pidana pembalakan liar/ *Illegal Logging*.

Dengan melihat permasalahan implementasi keadilan lingkungan dalam penegakan hukum *Illegal Logging* pasca berlakunya UU Cipta Kerja yang turut merubah, menambah serta menghapus sebagian Pasal dari UU P3H, berpotensi terjadinya ketidakpastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum *Illegal Logging* yang bertumpu kepada keadilan lingkungan. Hal ini akan menjadi celah untuk mempercepat penebangan hutan alam,

¹⁴*Ibid.*, halaman 9.10.

perusakan gambut dan penggundulan hutan. Selain itu korporasi akan menjadi kebal hukum, karena hukuman bisa selesai hanya dengan membayar sanksi denda.

Jika ditinjau dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Pembentukan peraturan perundang-undangan, materi muatan Pasal 110 UU Cipta Kerja melanggar asas Keadilan¹⁵, Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan¹⁶, Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum¹⁷, Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan¹⁸. Pengimplementasian UU Cipta Kerja, khususnya Pasal 110 menciptakan ketidakharmonisan dengan beberapa pengaturan di UU Kehutanan, UU P3H, 2UU PPLH dan UU Perkebunan seperti dekriminalisasi perbuatan melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat di dalam kawasan hutan; Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; Membeli, memasarkan, dan /atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum berlakunya UU Cipta Kerja. Hal itu sangat tidak harmonis dengan UU Kehutanan,

¹⁵ yang dimaksud Asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

¹⁶ yang dimaksud asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

¹⁷ Yang dimaksud asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

¹⁸ Yang dimaksud asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. Lihat Pasal 6 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

UUPLH dan UU Perkebunan yang mengatur ketentuan pidana bagi pelanggaran diatas. Hal itu menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penerapan implementasi undang-undang tentang *Illegal Logging* termasuk oleh korporasi.

Keberadaan UU Cipta Kerja dengan mengubah dan mencabut pengaturan pidana pada tindakan pidana perusakan hutan termasuk *Illegal Logging* telah melampaui subyek yang seharusnya terbatas sesuai dengan landasan filosofis dan yuridis UU Cipta Kerja dibentuk. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum yaitu pertentangan hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan lingkungan yang harus segera dibenahi. Adanya pertentangan hukum yang demikian ini, tentu akan menimbulkan persoalan berkaitan dengan politik hukum yang dikehendaki oleh Negara dalam melihat persoalan upaya penegakan hukum terhadap praktik *illegal logging* yang ada di Indonesia. Sebagai *legal policy* atau garis (kebijakan) yang resmi dikehendaki dan ditentukan oleh Negara, maka tentunya Negara wajib memiliki ketegasan pilihan dalam menentukan pilihan sanksi terhadap praktik *illegal logging* yang terjadi. Dalam perspektif pencapaian tujuan hukum maka arah ketegasan pilihan yang disandarkan pada pemenuhan upaya kepastian hukum ini harus dilakukan sebagai wujud pencapaian pengaturan yang memenuhi rasa keadilan terhadap masyarakat berkaitan dengan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang ada. Pencapaian tujuan hukum yang disandarkan pada pemenuhan rasa keadilan yang demikian ini di Negara Republik Indonesia, telah sejalan dengan pengaturan konstitusional yang diatur berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian kehendak pencapain tersebut di atas, telah menjadi persoalan apabila dihubungkan

dengan adanya pertentangan pengaturan yang telah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada tersebut, sehingga mengakibatkan perlu dilakukannya pengkajian lebih jauh berkaitan dengan politik hukum dari Negara terhadap pengaturan sanksi atas tindak pidana *Illegal Logging* tersebut di Indonesia yang dilandaskan pada pencapaian pemenuhan nilai keadilan bagi masyarakat terhadap lingkungan hidup itu sendiri.

Atas dasar pemikiran di atas, maka dilakukan penulisan disertasi dengan judul “Politik Hukum Pengaturan Sanksi Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* yang Berkeadilan”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dirumuskan dalam penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan sanksi terhadap tindak pidana *illegal logging* di Indonesia?
2. Apakah pengaturan sanksi terhadap tindak pidana *illegal logging* di Indonesia telah mencerminkan keadilan?
3. Bagaimana seharusnya formulasi sanksi terhadap tindak pidana *illegal logging* di Indonesia dalam rangka mewujudkan keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian berjudul “Politik Hukum Pengaturan Sanksi Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* yang Berkeadilan” adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis dan mengkritisi pengaturan sanksi terhadap tindak pidana *illegal logging* di Indonesia.
2. Menganalisis dan mengkritisi apakah pengaturan sanksi terhadap tindak pidana *illegal logging* di Indonesia telah mencerminkan keadilan.
3. Menemukan formulasi sanksi terhadap tindak pidana *illegal logging* di Indonesia yang mencerminkan wujud keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait, yaitu bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan manfaat *Akademis (academic value)*, dan bagi pemecahan masalah hukum dan kemasyarakatan atau manfaat praktis (*social value*). Adapun manfaat penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat *Akademis (academic value)*, hasil penelitian disertasi ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum lingkungan, hukum perizinan, dan hukum pidana yang berkaitan dengan pengaturan sanksi bagi pelaku *illegal logging*, selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan tentang penegakan hukum *illegal logging* berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, dengan cara mengetahui persamaan dan perbedaan dari peraturan hukum tersebut. Berkaitan dengan manfaat

kegiatan penelitian di bidang hukum, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam penelitian hukum selanjutnya yang berhubungan dengan penegakan hukum *illegal logging* berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

2. Manfaat praktis (*social value*), hasil penelitian disertasi ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan bagi semua pihak, seperti pemerintah, penegak hukum dan pengambil kebijakan untuk melakukan pengembangan dan pembaharuan hukum (*Legal reform*) tentang hukum pidana di Indonesia, khususnya ketentuan yang mengatur tindak pidana *illegal logging* yang dijiwai nilai keadilan lingkungan sebagai landasan politik hukum pengaturan tindak pidana *illegal logging* di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Agar penulisan disertasi ini terfokus pada pembahasan yang sesuai dengan judul, maka diperlukan kerangka konseptual sebagai pedoman serta sebagai definisi operasional pembahasan selanjutnya. Guna memudahkan memahami maksud yang terkandung dari judul disertasi ini, Penulis menguraikan pengertian berbagai istilah di bawah ini :

1. Politik Hukum

Politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan

negara¹⁹ Bellefroid mendefinisikan *rechtspolitik* yaitu bagian dari ilmu hukum yang meneliti perubahan hukum yang berlaku yang harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan baru kehidupan masyarakat.²⁰

E.Utrecht mengatakan politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan *sociale werkelijkheid* (kenyataan sosial).²¹ Dengan berdasar pada pendapat Bellefroid, Utrecht menyatakan bahwa politik membuat suatu *ius constituendum* ini pada kemudian hari berlaku sebagai *ius constitutum* baru. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, politik hukum memiliki peranan sangat penting. Pertama, sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk

¹⁹ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011, hlm.1; Hal serupa disampaikan Z.Asikin Kusumah Atmadja yang menyatakan bahwa politik hukum adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara. Lihat Asikin Kusumah Atmadja, Z, *Politik Hukum Nasional*, tulisan dalam, Abd.G.Hakim Nusantara & Nasroen Yasabari (ed.), *Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, Cet.ke-1, 1980, hlm.15.; Menurut Moh.Kusnardi & Bintan R.Saragih, Politik Hukum adalah suatu kebijakan yang diambil oleh negara melalui lembaganya atau pejabatnya untuk menetapkan hukum mana yang perlu diganti, diubah, dipertahankan atau hukum tentang apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan tersebut penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berlangsung dengan baik, tertib dan aman sehingga tujuan negara secara bertahap dan terencana dapat terwujud. Lihat Moh.Kusnardi & Bintan R.Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, Gramedia, Jakarta, 1978, hlm.15.

²⁰ Bellefroid menyatakan "*De rechtspolitik onderzoekt, welke veranderingen in het maatschappelijk leven te voldoen.Zij zet den ontwikkelingsgang der rechtsorde voort. Want uit het ui vroegere rechtsstelsels ontwikkelde "jus Constitutum" tracht zig het "jus constituendum" of het recht der toekomst op te bouwen*".Bellefroid,JHP, *Inleiding tot de Rehtswetenschap in Nederlands*, Dekker & Van Vegt, Nijmegen Utrecht, hlm 18 dikutip oleh Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hlm.6.

²¹ Utrecht,E. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru van Hove, Jakarta, 1966, hlm.14.

menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan Pasal.²²

2. Pengaturan Sanksi

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.²³ Pengertian lainnya menyatakan bahwa sanksi artinya ancaman, sanksi mengandung arti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma.²⁴ Dalam wujud yang demikian ini, terlihat bahwa Sanksi akan diterapkan sebagai bagian dari adanya akibat hukum bagi pelanggar ketentuan Undang-Undang,²⁵ dan karenanya, sanksi akan menjadi suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah atau Undang-Undang,²⁶ yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaedah dalam keadaan semula.²⁷

Penerapan adanya pengaturan sanksi dengan dilandaskan pada karakter sanksi yang dikemukakan di atas, maka tentu memerlukan adanya upaya penegakan hukum dalam pelaksanaannya. Hal yang demikian ini dikarenakan penegakan hukum ditujukan sebagai sarana tindakan

²² Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Op.Cit.*, hlm.19.

²³ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta, 2015, hlm. 193

²⁴ Bambang Pernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm.

36

²⁵ R. Wiryono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 139

²⁶ Ibid.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Norma dan Kaidah Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1986, hlm. 10

administratif (sanksi administratif) dan tindakan yustisial yaitu meliputi tuntutan perdata (ganti rugi atau biaya pemulihan lingkungan) serta tuntutan pidana (sanksi pidana).²⁸

3. Tindak Pidana *Illegal Logging*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, memberikan pengertian tentang pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Pengertian *Illegal Logging* diberikan oleh Rahmawati Hidayati dkk. mengatakan bahwa:

Illegal Logging berdasarkan terminologi bahasa berasal dari dua suku kata, yaitu *illegal* yang berarti praktik tidak sah dan *logging* yang berarti pembalakan atau pemanenan kayu. Dengan demikian *Illegal Logging* dapat diartikan sebagai praktik pemanenan kayu yang tidak sah. Dari aspek simplikasi semantik *Illegal Logging* sering diartikan sebagai praktik penebangan liar. Adapun dari aspek integratif, *Illegal Logging* diartikan sebagai praktik pemanenan kayu beserta prosesnya secara tidak sah atau tidak mengikuti prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan. Proses tersebut mulai dari kegiatan perencanaan, perjanjian, permodalan, aktifitas memanen, hingga pasca pemanenan yang meliputi pengangkutan, tata niaga, pengolahan, hingga penyeludupan.²⁹

4. Keadilan Lingkungan

Pemaknaan berkeadilan yang dimaksudkan dalam penelitian ini sesuai dengan fokus dari penelitian yang berkaitan dengan hukum lingkungan, maka tentu berkeadilannya akan disandarkan pada keadilan lingkungan. Keadilan lingkungan berdasarkan taksonomi keadilan dibagi dalam empat

²⁸ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58

²⁹Rahmi Hidayati D, dkk, *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyeludupan Kayu: Melalui Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*, Wana Aksara, Tangerang, 2006, hlm. 128.

katagori³⁰ yaitu, keadilan lingkungan sebagai keadilan distributif, keadilan lingkungan sebagai keadilan korektif, keadilan lingkungan sebagai keadilan prosedural dan keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial. Dalam pembahasan perumusan permasalahan ini, keadilan lingkungan sebagai keadilan korektif.

Keadilan korektif merupakan bentuk keadilan yang ditujukan sebagai upaya pemberian sanksi, pembebanan kewajiban pemulihan, atau kewajiban melakukan kompensasi bagi mereka yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.²⁷ Dalam konteks ini, mereka yang menimbulkan kerugian lingkungan (dan berarti menyebabkan ketidakadilan lingkungan) memikul tanggung jawab untuk mengembalikan dampak akibat kerugian tersebut. Keadilan hukum pidana lingkungan berarti pula adanya keseimbangan dalam hukuman terhadap kejahatan atau pelanggaran terhadap lingkungan, hukuman yang seimbang atau setimpal dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan.

F. Landasan Teori

Teori didefinisikan sebagai “suatu set/kumpulan/koleksi/gabungan ‘proposisi’ yang secara logis terkait satu sama lain dan diuji serta disajikan secara sistematis, teori dibangun dan dikembangkan melalui *research* dan dimaksudkan

³⁰ Robert R. Kuehn, 2000, *A taxonomy of Environmental Justice*, *Environmental Law Reporter*, Vol. 30

²⁷Robert Kuehn, *Op. cit.*, halaman. 10693-10694.

untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena³¹”. Penelitian disertasi ini peneliti menggunakan Teori Keadilan (*theory of justice*) sebagai *grand theory*. Teori Kepastian Hukum sebagai *middle range theory* dan teori Pertanggungjawaban Pidana sebagai *applied theory*.

a. Teori Keadilan (*Grand Theory*)

Teori keadilan dari Plato maupun Aristoteles merupakan sumber filsafat yang terdalam yang melahirkan konsep-konsep keadilan lainnya. Aristoteles merupakan salah satu murid Plato, seorang filsuf Yunani yang mengembangkan teori mengenai keadilan. Oleh karena itu akan disinggung terlebih dahulu konsep keadilan menurut ajaran Plato, yang nantinya akan mempengaruhi pemikiran Aristoteles dalam mengembangkan teori-teori hukumnya sendiri. Plato mengemukakan tentang esensi keadilan yang dikaitkan dengan kemanfaatan. Sesuatu bermanfaat apabila sesuai dengan kebaikan. Kebaikan merupakan substansi keadilan³². Plato, di dalam karyanya *The Republic*, menyatakan bahwa keadilan adalah apabila seorang menjalankan pekerjaannya sesuai dengan kemampuan yang ada padanya sehingga masyarakat yang adil adalah masyarakat dimana anggota-anggotanya dapat menjalankan kegiatannya sesuai dengan kemampuannya³³. Pada intinya konsep keadilan Plato adalah “sesuai menurut fungsinya” (*fitness for a function*)³⁴.

³¹H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, halaman.. 22.

³²Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani (III), *Op.Cit.*, hlm.29.

³³Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 262-263.

³⁴ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor : Penerbit Ghlmia Indonesia,2010, hlm.

Aristoteles kemudian mengembangkan teorinya tentang hukum dan keadilan dengan dilandasi nilai-nilai perasaan sosial-etis. Menurut Aristoteles³⁵, hukum merupakan wahana yang diperlukan untuk mengarahkan manusia pada nilai-nilai moral yang rasional. Dan yang menjadi tujuan kehidupan manusia adalah mencapai kebahagiaan dengan menemukan diri sebagai manusia yang bermoral, dalam arti manusia yang memandang kebenaran sebagai keutamaan hidup (*summum bonum*). Dan untuk mencapai nilai kebahagiaan tersebut manusia dipandu oleh akal dan moral. Bila akal menjalankan fungsi teoritis dan fungsi praktis, maka moral berfungsi sebagai pemandu manusia dalam bersikap moderat.

Fungsi hukum, menurut Aristoteles, adalah sebagai pengarah manusia menuju nilai-nilai moral yang rasional, oleh karena itu hukum harus adil. Keadilan hukum adalah identik dengan keadilan umum. Konsep keadilan ditandai dengan adanya hubungan yang baik antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dengan tidak mengutamakan diri sendiri maupun semata-mata keutamaan orang lain tetapi menerapkan prinsip-prinsip kesamaan. Aristoteles memformulasikan konsep keadilannya pada prinsip *honeste vivere, alterum non laedere, sundang-undangm quique tribuere* (hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan memberi kepada tiap-tiap orang bagiannya)³⁶.

Hukum yang keberlakuannya mengikat semua orang harus memenuhi rasa keadilan yang dipahami dalam pengertian kesamaan, yang dibedakan ke

³⁵ Bernard L. Tanya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*; Yogyakarta : Penerbit Genta Publishing, 2013, hlm. 41.

³⁶ Bernard L. Tanya (II), *Op.Cit.* hlm. 42

dalam kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik melahirkan prinsip “semua orang sederajat di depan hukum”, sementara kesamaan proporsional melahirkan prinsip “memberi tiap orang apa yang menjadi haknya”. Di samping atas dasar prinsip kesamaan, Aristoteles pun mengajukan pembedaan atas prinsip keadilan yakni keadilan distributif (*distributive justice*) dan keadilan korektif (*corrective justice*). Keadilan distributif dapat disamakan dengan keadilan atas dasar kesamaan proporsional, “*distributive justice is based on the principle that there has to be equal distribution among equals*”³⁷ sementara keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah dimana konsep keadilan ini bertugas untuk membangun kembali kesetaraan.

Aristoteles memberikan dasar pijakan yang kuat dalam memberikan pengaruh terhadap perkembangan teori-teori hukum alam dengan memberikan pandangannya terhadap hubungan antara Negara, hukum dan moral. Menurut Aristoteles, terdapat korelasi yang demikian erat antara mutu Negara dan perilaku hukum warga Negara. Ketaatan seorang warga Negara pada hukum ditentukan oleh keberhasilan Negara menjadi “guru moral”. Demikian pula bahwa faktor akal dan moral akan menentukan keadilan di bidang hukum. Konsep inilah yang kemudian melandasi lahirnya bentuk keadilan prosedural (*procedural justice*) dan keadilan substantif (*substantive justice*).

Ada dua tujuan dari teori keadilan menurut John Rawls yaitu :

Pertama, teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan dan menerangkan berbagai keputusan moral

³⁷ Dias, R.W.M. *Jurisprudence*; Butterwoths & Co; London.1985, halaman. 65.

yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif. Kedua, Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme. Rawls memaksudkannya “rata-rata” (*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi utilitarianisme tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial³⁸.

Konsep keadilan distributi menurut John Rawls, bahwa prosedur untuk menentukan hasil yang adil harus benar-benar dijalankan. Sebab dalam hal ini tidak ada kriteria independen yang bisa dijadikan acuan agar hasil nyata bisa adil dan membuat efek jera kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, begitu juga kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat. Disamping itu untuk memenuhi perasaan keadilan hendaknya perumusan sanksi pidana Tindak Pidana Di Bidang Kehutanan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau aparat pemerintah terutama kepada pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan Kehutanan diatur dan dirumuskan secara khusus yang tentu saja perumusan sanksi

³⁸Damanhuri Fattah, Teori Keadilan Menurut John Rawls, *Jurnal TAPIS* Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013, Halaman. 32.

pidananya tidak sama dengan sanksi pidana yang dilakukan terhadap orang/pribadi.

Institusi formal penegak hukum, polisi, jaksa dan juga hakim telah memainkan peranan penting dalam menjalankan tugasnya sehingga keadilan dapat dicapai dengan optimal. John Rawls menegaskan bahwa “keadilan hukum timbul manakala didasarkan kepada peran lembaga-lembaga hukum dalam memproses suatu keadilan formil (*institutions and formal justice*), adanya kesamaan bagi setiap orang yang berkesesuaian dengan adanya kebebasan dasar orang lain (*each person is to have an equal rights to the most extensive base liberty compatible with a similar liberty of others*), dan adanya kesamaan derajat dalam kesamaan peluang dan kesempatan untuk memperoleh keadilan prosedural (*fair equality of opportunity and pure procedural justice*)³⁹.

b. Teori Kepastian Hukum (*Middle Range Theory*)

Pengertian hukum dapat dibedakan dalam tiga aspek yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai, ketiga aspek tersebut antara lain adalah:

Aspek pertama ialah keadilan dalam arti sempit, keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan peradilan, aspek kedua ialah tujuan keadilan atau finalitas, aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, aspek ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas, aspek itu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan.⁴⁰

³⁹Teguh Soedarsono, Penegakan Hukum Dan Putusan Peradilan Kasus-Kasus Illegal Logging, *JURNAL HUKUM* NO. 1 VOL. 17 JANUARI 2010: 61 – 84, halaman. 76.

⁴⁰Heo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kasius, 1982, hal.163.

Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum demi adanya ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto:⁴¹ Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat.

Kepastian hukum dapat dicapai apabila situasi tertentu:

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible);
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat tersebut;
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu-waktu mereka menyelesaikan sengketa;
5. Keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan;⁴²

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis, kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ ketentuan umum) mempunyai sifat sebagai berikut :

⁴¹Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, Jakarta, Universitas Indonesia, 1999, hal. 55.

⁴²Jan Michael Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan Tristram Moeliono, Komisi Hukum Nasional Jakarta*, 2003, hal. 25

- a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya.
- b. Sifat Undang-Undang yang berlaku bagi siapa saja. Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya.⁴³

Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang di beri sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit.

c. Teori Tanggung Jawab Mutlak (*Applied Theory*)

Prinsip tanggung jawab mutlak mutlak (*Strict Liability*) merupakan gagasan yang disampaikan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 88 “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Penjelasan Pasal 88 yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi”. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Dalam lapangan Hukum Perdata, asas tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability*)⁴⁴.

⁴³http://yahyazein.blogspot.com/2008/07/Keadilan_dan_Kepastian-hukum.html, Ahmad Yahya Zein, *Keadilan Dan Kepastian Hukum*, diakses pada tanggal 10 April 2018, pukul 13.00.WIB.

⁴⁴Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta. 2008, Halaman. 45.

Pertanggungjawaban perdata dalam konteks penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen hukum perdata dalam rangka untuk mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan yang ditimbulkan. Asas tanggung jawab mutlak (*Strict liability*) dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan tanggung jawab mutlak⁴⁵.

Perspektif pertanggung jawaban dalam pertanggungjawaban perdata mengenal 2 (dua) jenis pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya pembuktian terhadap unsur kesalahan yang menimbulkan kerugian (*fault based liability*); dan pertanggungjawaban mutlak/ketat (*Strict Liability*), suatu pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan, dimana pertanggungjawaban dan ganti kerugian seketika muncul setelah perbuatan dilakukan⁴⁶.

Didalam konsep pertanggung jawaban yang mensyaratkan adanya pembuktian terhadap unsur kesalahan (*fault based liability*), dalam perdata berada dalam Pasal 1365 KUH perdata. Di Indonesia hal ini dikenal dengan perbuatan melawan hukum (PMH). Konsep ini mewajibkan bahwa dalam rangka untuk menuntut pertanggungjawaban, maka harus mampu membuktikan unsur-unsur kesalahan yang dilakukan oleh pihak tergugat.

Menurut Romli Atmasasmita, selain menganut asas "*actus reus non facit reum nisi mens sit rea*", hukum pidana Inggris juga menganut prinsip

⁴⁵Shallman Al-Farizy, Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Hukum Perdata Lingkungan di Indonesia (Kajian Uu Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup), Prosiding Seminar Nasional, "Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup", ISBN: 978-602-361-036, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Halaman. 182.

⁴⁶*Ibid.*,

pertanggung jawaban mutlak tanpa harus membuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana. Prinsip ini dikenal sebagai *strict liability crimes*⁴⁷. *Strict liability* ini bermula dari praktik peradilan di Inggris. Sebagian hakim berpendapat bahwa asas *mens rea* tidak dapat dipertahankan lagi untuk setiap kasus pidana. Begitupula sebagian besar ahli hukum Inggris juga berpendapat bahwa sudah tidak mungkin di era modern ini apabila dalam setiap kasus pidana harus berpegang teguh kepada asas *mens rea*. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan untuk menerapkan *strict liability* terhadap kasus-kasus tertentu. Praktik peradilan yang menerapkan asas *strict liability* itu kemudian mempengaruhi legislatif dalam membuat suatu undang-undang pidana.

UU Nomor 32 Tahun 2009 juga memberlakukan tanggung gugat tanpa kesalahan (*strict liability*) yaitu untuk kegiatan-kegiatan yang “menggunakan bahan-bahan berbahaya dan beracun atau menghasilkan dan/atau mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup⁴⁸.” Berbeda dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 yang menggunakan istilah penanggungjawab “membayar ganti rugi secara langsung dan seketika” serta adanya pengecualian atas keberlakuan tanggung gugat mutlak, dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 menggunakan istilah bertanggungjawab secara mutlak tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan serta tidak adanya ketentuan pengecualian.

⁴⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, halaman. 100.

⁴⁸Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, halaman. 268.

Unsur-unsur yang bersifat khusus yang mencirikan kepada jenis pertanggungjawaban khusus itu adalah *strict liability*, yang ciri utamanya antara lain timbulnya tanggungjawab langsung dan seketika pada saat terjadinya perbuatan, sehingga tidak perlu dikaitkan dengan unsur kesalahan (*fault, schuld*)⁴⁹.

Tindak Pidana *Illegal Logging* secara eksplisit tidak ditemukan dalam pasal-pasal UU Nomor 41 Tahun 1999, dan selama ini *illegal logging* diidentikkan dengan tindakan atau perbuatan yang berakibat merusak hutan, untuk itu mengenai perusakan hutan hal ini ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999. Perusakan hutan menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), yaitu bahwa : “Yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.”

Illegal logging identik dengan istilah “pembalakan ilegal” yang digunakan oleh Forest Watch Indonesia (FWI) dan Global Forest Watch (GFW) yaitu untuk menggambarkan semua praktik atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu tidak sesuai dengan hukum Indonesia.⁵⁰

Kata *illegal logging* sebenarnya lahir dari isu sosial yang resah akan pengurangan drastic jumlah wilayah hutan di dunia sebahagian besar akibat

⁴⁹NHT. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, halaman. 310.

⁵⁰Syafaruddin, Kekuatan Sistem Hukum Dalam Menanggulangi Kegiatan Illegal Logging, <http://jurnal.uma.ac.id/sites/default/files/materi/JURNAL%20MORAL.pdf>, Diakses atau Diunduh pada Tanggal 20 Februari 2023.

penebangan kayu secara liar⁵¹. Alasan Pemerintah membuat kebijakan terhadap tindak pidana *illegal logging* disebabkan kegiatan *illegal logging* merupakan serangkaian tindakan penyimpangan perilaku yang berdampak kepada ekosistem secara berkelanjutan, yang pada akhirnya berakibat dan membahayakan keberlangsungan hidup manusia.

Pertanggungjawaban pidana lingkungan didasarkan adanya unsur kesalahan dari pelaku, karena dalam rumusan substansi tindak pidana lingkungan selalu tercantum adanya unsur sengaja atau kealpaan/kelalaian, maka dalam hal ini berlaku asas “tiada hukuman tanpa kesalahan” (*genstrafzondesculd*), artinya seorang tidak dapat dihukum tanpa dapat dibuktikan adanya kesalahan dalam diri pelaku. Dengan adanya unsur sengaja atau kealpaan, maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana lingkungan menganut prinsip *liability based on fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan).

Bertolak dari azas kesalahan, maka dalam pertanggungjawaban pidana lingkungan, seolah-olah tidak dimungkinkan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability* atau *absolute liability*), walaupun ada pendapat bahwa *strict liability* tidak selalu berarti sama dengan *absolute liability*. Secara teoritis sebenarnya dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan, dengan menggunakan prinsip/ajaran *strict liability* atau *vicarious liability*. Terlebih memang tidak mudah membuktikan adanya kesalahan pada delik-

⁵¹Astri Safitri Nurdin, Muhamad Abas, Deny Guntara, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability Terhadap praktik Illegal Logging Di Indonesia, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Jurnal *Justisi Hukum* ISSN 2528-2638 Vol. 7, No. 2, September 2022, halaman. 14, halaman. 14.

delik lingkungan dan kesalahan pada korporasi/badan hukum, kecuali diperlakukan pembuktian terbalik⁵².

Hukum lingkungan adalah kumpulan-kumpulan peraturan hukum yang mengatur bagaimana peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dan mengelola lingkungan hidup, dan bagaimana peran pemerintah dalam memberikan sanksi terhadap pelaku yang menimbulkan pencemaran dan pengrusakan lingkungan. Hukum lingkungan merupakan hukum fungsional karena substansinya mencakup bidang hukum publik dan hukum privat. Yang meliputi unsur-unsur terdapat unsur-unsur hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata. Oleh karena itu penegakkan hukum lingkungan mencakup penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana, hukum perdata dengan tujuan memberikan sanksi yang memaksa kepada subjek hukum untuk mematuhi peraturan-perundang-undangan lingkungan hidup.

Sanksi hukum perdata dalam hukum lingkungan dalam lingkungan mengenai bagaimana peran hukum dalam menyelesaikan gugatan antara para pihak baik orang atau badan hukum mengenai kerugian lingkungan yang ditimbulkan para pihak tersebut. Sanksi hukum administrasi dalam hukum lingkungan dilakukan oleh instansi pemerintah mengenai gugatan dari warga dan badan hukum perdata terhadap instansi atau pejabat pemerintahan yang menerbitkan keputusan tata usaha Negara yang secara formal atau materil

⁵²Muhammad Amin Hamid, Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara, Jurnal; Legal Pluralism : Volume 6 Nomor 1, Januari 2016, halaman. 101

dapat merugikan kesejahteraan lingkungan .Dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lingkungan. seperti Surat Keputusan Gubernur atau Surat Keputusan Bupati/Wali Kota yang memberika izin bagi perusahaan-perusahaan swasta yang dalam kegiatannya dapat merugikan lingkungan hidup.

Penggunaan sanksi hukum pidana dalam hukum lingkungan apabila terjadinya unsur-unsur kejahatan yang dapat merugikan warga dan Negara. Sanksi pidana hanya dapat dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah yang berwenang yang melibatkan aparaturn penegak hukum.

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran dan inventarisasi kepustakaan yang telah Penulis lakukan, terdapat beberapa hasil penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul disertasi yang Penulis angkat. Setiap kutipan yang ada dalam disertasi ini selalu Penulis cantumkan sumbernya untuk mencegah plagiarisme, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Untuk memberikan penegasan tentangperbedaanantara penelitian yang Penulis lakukan dengan hasil penelitian orang lain,berikut diuraikan letak persamaan dan perbedaannya sebagai berikut:

TABEL 2
Orisinalitas Penelitian Terdahulu Dan TentangPerbedaanAntara Penelitian Yang Penulis Lakukan Dengan Hasil Penelitian Orang Lain

Nama dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1. Dila Romi	1.Bagaimanakah	Metode	Kebijakan hukum

<p>Aprilia Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging (Perguruan Tinggi Universitas Indonesia, Tesis tahun 2017).</p>	<p>tindak pidana <i>illegal logging</i> ditinjau dari hukum kehutanan?</p> <p>2. Bagaimana kebijakan hukum pidana yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana <i>illegal logging</i> ?</p> <p>3. Upaya - upaya apa yang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan penegakan hukum terhadap tindak pidana <i>illegal logging</i>?</p>	<p>penelitian ini dipilih karena penulis melakukan pembahasan yang menitik beratkan pada kebijakan hukum pidana dalam upaya mencegah/mena nggulangi kejahatan, khususnya tindak pidana <i>illegal logging</i>. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, karena penulismengum pulkan informasi, merumuskan pertanyaan terkait lalu mengaitkan dengan teori dan asas-asas yang ada.</p>	<p>pidana yang diterapkan dalam rangka penanggulangan dan penegakan hukum tindak pidana <i>illegal logging</i> diatur dan dirumuskan dalam ketentuan perundang- undangan Pasal 50 dan Pasal 78 Undang- Undang Nomor 41 tahun 1999, namun mengenai definisi yang dimaksudkan dengan <i>illegal logging</i> tidak dirumuskan secara limitatif sehingga banyak para praktisi hukum yang menafsirkan <i>illegal logging</i> sendiri- sendiri. Mengenai ancaman pidana yang dikenakan adalah pidana pokok yakni penjara dan denda, pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan atau alat-alat untuk melakukan kejahatan, ganti rugi serta sanksi tata tertib. Kebijakan hukum tindak pidana <i>illegal logging</i> dan penerapan sanksinya dirasakan tidak memenuhi aspek kepastian dan keadilan. Hal ini terlihat dalam kasus <i>illegal logging</i> yang terjadi di wilayah</p>
---	--	--	--

		<p>hukum Pengadilan Negeri Blora dan Bojonegoro. Oleh karenanya selain kebijakan hukum pidana dibutuhkan pula penegakan hukum terhadap tindak pidana <i>illegal logging</i> yang dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana terdiri dari komponen antara lain kepolisian, PPNS kehutanan, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan.</p> <p>Dalam prakteknya proses penegakan hukum terhadap tindak pidana <i>illegal logging</i> sangat lemah. Salah satu faktor lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana <i>illegal logging</i> ditandai dengan penanganannya yang tidak integral (menyeluruh) karena pelaku intelektual yang berkaitan langsung seperti pemodal, pemesan, pengirim, pemalsu dokumen, sawmill yang berperan sebagai penghubung jarang sekali dipidana dan</p>
--	--	--

			hanya orang-orang lapangan saja yang dipidana. Selain itu banyak faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana <i>illegal logging</i> sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam dalam penegakan hukum.
Letak Persamaan	Letak Perbedaan		
Letak Persamaannya yaitu Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> .	Adapun Letak Perbedaan Penelitian yaitu penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana dan instrumen hukum yang menjadi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana <i>illegal logging</i> , serta upaya-upaya penanggulangannya. Sedangkan penelitian Penulis membahas mengenai pengaturan tindak pidana <i>illegal logging</i> pasca <i>omnibus law</i>		
2. Lukas Rosihol Limbong Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Papua Barat (Suatu Kajian Normatif Dan Empiris), Perguruan Tinggi Universitas Makassar, Tesis Tahun 2019.	1. Bagaimanakah Pelaksanaan Penyidikan tindak pidana <i>illegal logging</i> di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Papua Barat? 2. Faktor-Faktor apa sajakah yang mempengaruhi penyelidikan tindak pidana <i>Illegal Logging</i> oleh pihak Kepolisian Daerah Papua Barat?	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Proses Pelaksanaan Penyidikan tindak pidana <i>illegal logging</i> di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Papua Barat, dan menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana	(1) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan antara lain, masih terdapat kekurangan peraturan perundang undangan mengenai tindak pidana ini, antara lain belum ada penetapan kawasan hutan, karena selama ini hanya ada penunjukan kawasan hutan dengan Surat

	<p><i>illegal logging</i> oleh pihak Kepolisian Daerah Papua Barat. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner yang mana ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan dan penelitian hukum empiris.</p>	<p>Keputusan Menteri Kehutanan yang pelaksanaannya menimbulkan kontroversi.;</p> <p>(2) Sarana dan prasarana di tingkat penyidikan Polri masih kurang, diantaranya kendaraan tidak ada, hanya mengandalkan kendaraan dinas konvensional, karena bukan khusus untuk kendaraan tugas ke pedalaman. Partisipasi dari masyarakat dalam upaya pelaksanaan penyidikan tindak pidana Illegal Logging masih kurang, kalau hanya mengharapkan petugas Polri saja tidak mampu, karena luas wilayah dengan jumlah personil Polri tidak seimbang, banyak terdapat perbedaan persepsi batas sepadan antara tanah ulayat dengan hutan Negara (hutan lindung), serta</p>
--	--	---

			tempat atau medan yang sulit untuk ditempuh dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana <i>Illegal Logging</i> .
Letak Persamaan	Letak Perbedaan		
Letak Persamaannya Yaitu Meneliti Tentang <i>Illegal Logging</i> .	Adapun Letak Perbedaannya yakni mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penyidikan tindak pidana <i>illegal logging</i> oleh penyidik Kepolisian Daerah Papua Barat. focus penelitian yang kedua adalah alasan hukum penyidik dalam menetapkan hasil penadahan tindak pidana <i>illegal logging</i> . prosedur pelaksanaan penyidikan tindak pidana <i>illegal logging</i> di Wilayah Hukum Polda Papua Barat dan bukan lagi pada analisis putusan pengadilan, sedangkan penelitian Penulis membahas mengenai pengaturan tindak pidana <i>illegal logging</i> pasca <i>omnibus law</i> .		
3. Arlin Parlindungan Harahap Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Hasil <i>Illegal Logging</i> (Study Di Polda Sumut), Perguruan Tinggi Sumatera Utara, Tesis Tahun 2019.	1. Bagaimana unsur-unsur kesalahan dalam kejahatan tindak pidana perdagangan hasil <i>illegal logging</i> ? 2. Bagaimana proses penyidikan kepolisian dalam penanganan kejahatan perdagangan hasil <i>illegal logging</i> ? 3. Bagaimana petanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan perdagangan hasil <i>illegal</i>	Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan secara yuridis normatif yang menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat reserse Kriminal Khusus, dan data sekunder yang diperoleh dari studi	Pertama, Unsur-unsur kesalahan dalam kejahatan tindak pidana perdagangan <i>illegal logging</i> . Unsur-unsur adanya perbuatan <i>illegal logging</i> adalah karena perbuatan-perbuatan adanya kerusakan hutan dan pebalakan liar pengaturannya ditentukan oleh Pasal 11 hingga sampai dengan Pasal 28 UU No. 18 Tahun 2013. sedangkan pengaturan sanksi-sanksi dan tindak pidana kehutan menurut UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

	<p><i>logging?</i></p>	<p>kepastakaan yang menggunakan studi dokumen melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kedua data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.</p>	<p>Pengerusakan Hutan dirumuskan dalam Bab X Ketentuan Pidana, yakni ;</p> <p>Pasal 82 sampai dengan Pasal 106 UU No. 18 Tahun 2013.</p> <p>Kedua,</p> <p>Proses penyidikan Kepolisian dalam penanganan kejahatan perdagangan hasil kejahatan <i>illegal logging</i>, proses penyidikan dilakukan oleh Penyidik adalah pejabat Kepolisian negara Republik Indonesia; dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidikan dilakukan melalui tahapan pemeriksaan tersangka, pemeriksaan terhadap saksi-saksi, beserta pemeriksaan kepada saksi ahli, kemudian dilakukan penangkapan dan</p>
--	------------------------	--	--

		<p>penahanan terhadap pelaku tersangka kejahatan perdagangan hasil kejahatan hasil <i>illegal logging</i> oleh penyidik Kepolisian.</p> <p>Ketiga, Pertanggung jawaban pidana bagi pelaku kejahatan perdagangan hasil <i>illegal logging</i> ialah seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan kejahatan yang dilakukannya, yang mana tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.</p> <p>Kemampuan bertanggung jawab, maka. perbuatan seseorang dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni adanya unsur perbuatan pidana (<i>actus reus</i>) dan adanya niat jahat (<i>mens rea</i>).</p> <p>Dalam membebani pertanggung jawaban</p>
--	--	--

			pidana terhadap pelaku kejahatan perdagangan hasil <i>illegal logging</i> harus terpenuhi syarat segala unsur-unsur kejahatan dan maksud dari tujuan perbuatan tersebut harus dapat dibuktikan bahwa memang sengaja diperbuat dengan kondisi sadar akan dilanggarnya suatu perbuatan pidana yang diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan.
Letak Persamaan	Letak Perbedaan		
Letak Persamaannya Yaitu Sama-sama meneliti mengenai tindak pidana <i>Illegal Logging</i> .	Letak Perbedaannya Penelitian yakni penelitian Alin Parlindungan Harahap fokus kepada kejahatan perdagangan hasil <i>Illegal Logging</i> sedangkan penelitian Penulis membahas mengenai pengaturan tindak pidana illegal logging pasca <i>omnibus law</i> .		

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupundoktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵³Didasarkan pada pandangan Peter Mahmud Marzuki tersebut, maka

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007, halaman 35

Penelitian yang Penulis lakukan ini merupakan penelitian yuridis normatif karena penelitian yang dilakukan ini adalah dalam rangka melakukan analisis dan menemukan formulasi pengaturan Sanksi terhadap pelaku *Illegal Logging* di Indonesia yang mencerminkan wujud keadilan.

2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*Case law approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*Comparison approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁵⁴. Bahder Johan Nasution menambahkan dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ilmu hukum normative yaitu pendekatan politis dan pendekatan kefilosofan.⁵⁵ Penelitian ini menggunakan empat pendekatan yaitu :

a. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini mengharuskan peneliti merujuk kepada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam undang-undang⁵⁶. Penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm.93.

⁵⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : CV.Mandar Maju, 2016, hlm.92-93.

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki (II), *Op. Cit.* Hlm.138.

hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri⁵⁷.

b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini menggunakan legislasi dan regulasi. Penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

c. Pendekatan perbandingan (*Comparative approach*)

Menurut Van Apeldoorn, perbandingan hukum merupakan suatu ilmu bantu bagi ilmu hukum dogmatik dalam arti bahwa untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum dan putusan-putusan pengadilan yang ada dengan sistem hukum lain⁵⁸. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain dan juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama. Hal ini bermanfaat untuk penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu

⁵⁷Tingkatan ilmu hukum yang dimaksud adalah tataran ilmu hukum dogmatik, konsep hukumnya teknis yuridis; tataran teori hukum, konsep hukumnya konsep umum; tataran filsafat hukum, konsep hukumnya konsep dasar. Lihat Bahder Johan Nasution (II), *Op. Cit.*, Hlm 92.

⁵⁸Lihat P.van Dijk. *Van Apeldoorn's Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Tjeenk-Willijnk. 1985. p.453. Periksa Peter Mahmud Marzuki (II), *Op. Cit.* Hlm.133.

untuk masalah yang sama dari dua negara atau lebih. Penyingkapan ini dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan⁵⁹.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perbandingan hukum merupakan salah satu metode dalam upaya memperoleh persamaan maupun perbedaan di dalam sistem hukum yang berbeda dari bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Upaya memperbandingkan tersebut dilakukan dengan bertitik tolak dari sistem hukum positif atau bidang-bidang hukum positif tertentu. Lebih lanjut Satjipto Rahardjo menetapkan dasar keinginan/tujuan di dalam melakukan perbandingan hukum, yakni:

- 1) Menunjukkan perbedaan dan persamaan di dalam sistem hukum atau bidang hukum yang dipelajari;
- 2) Menjelaskan alasan terjadinya serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan maupun persamaan tersebut;
- 3) Memberikan penilaian terhadap masing-masing sistem;
- 4) Memikirkan kemungkinan yang dapat ditarik sebagai kelanjutan dari hasil studi perbandingan tersebut;
- 5) Merumuskan kecenderungan yang umum pada perkembangan hukum; dan
- 6) Kemungkinan untuk menemukan asas-asas umum yang didapat sebagai hasil dari pelacakan yang dilakukan dengan cara membandingkan tersebut.⁶⁰

Penelitian ini akan melakukan Perbandingan hukum pengaturan Tindak pidana pengrusakan hutan, termasuk *Illegal Logging* dengan hukum Rusia sebagai negara *civil law* dengan kawasan hutan terluas didunia; Brasil dan Argentina sebagai negara *civil law* kawasan Amerika Selatan yang memiliki hutan yang luas; India dipilih sebagai negara *common law*

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 394-395.

yang memiliki kemiripan dalam perkembangan sosial di negara Asia; Amerika Serikat dan Kanada sebagai negara maju kawasan Amerika Utara yang menganut sistem *common law*; Malaysia (*common law*) dan Thailand (*civil law*) sebagai perbandingan dengan negara sekawasan Asia Tenggara yang relatif memiliki kesamaan geografis dan latar belakang sebagai salah satu bahan untuk masukan dalam pembaharuan hukum pengaturan tindak pidana perusakan hutan, termasuk pembalakan liar yang memberikan perlindungan terhadap hak asasi atas lingkungan hidup.

d. Pendekatan kefilosofatan

Menurut Bahder Johan Nasution, pendekatan kefilosofatan adalah pendekatan mengenai bidang-bidang yang menyangkut dengan obyek filsafat hukum yang meliputi :

- 1) Ontologi hukum, yaitu yang mengkaji hakekat hukum seperti hubungan hukum dengan moral, dan sebagainya
- 2) Aksiologi hukum, yaitu mempelajari isi dari nilai seperti nilai keadilan, dan sebagainya
- 3) Epistemologi hukum, yaitu cara mendapatkan pengetahuan yang benar tentang ilmu hukum.
- 4) Teleology hukum, yaitu menentukan isi dan tujuan hukum
- 5) Ideologi hukum, yaitu pemahaman secara menyeluruh tentang manusia dan masyarakat
- 6) Logika hukum, yaitu mempelajari kaidah-kaidah berpikir secara hukum dan argumentasi hukum
- 7) Keilmuan hukum, yaitu merupakan meta teori bagi hukum.⁶¹

Penelitian ini akan melakukan pendekatan kefilosofatan dengan pembahasan mengenai aspek ontologi hukum yaitu hubungan hukum dan moral, aspek aksiologi dengan membahas nilai keadilan Lingkungan.

⁶¹ Bahder Johan Nasution (II), *Op.Cit.*, hlm.93.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan penelitian yang digunakan sebagai bahan hukum terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas⁶². Bahan-bahan hukum primer berupa norma dasar, peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang ada. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan perundang-undangan lain yang sekiranya ditemukan berkaitan dengan obyek penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder : bahan hukum yang memberikan informasi atau hal-hal yang mendukung isi sumber primer serta implikasinya, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang terkait obyek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai isi sumber primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum, kamus bahasa

⁶²Peter Mahmud Marzuki (II), *Op.Cit.*, Hlm. 141. Lihat juga Suratman, Suratman. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Penerbit Alfabeta.2013.Hlm.67.

Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan dikarenakan cakupan penelitian ini sebagai suatu penelitian yang bersifat multidisiplin (lintas ilmu) maka dipergunakan juga kamus kedokteran sebagai bahan hukum tersier.

- d. Bahan non hukum⁶³, yaitu data hasil penelitian tingkat dan dampak pembalakan liar didunia maupun di Indonesia.

4. Analisis Bahan Hukum

Langkah-langkah analisis bahan hukum dilakukan dengan cara : pertama, inventarisasi seluruh norma dari bahan hukum primer; kedua, sistematisasi seluruh norma sehingga saling terkait dan terbentuk argumentasi dan logika hukum; ketiga, dilakukan interpretasi. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menginterpretasikan dan mengevaluasi bahan-bahan hukum terkait, khususnya bahan hukum primer. Interpretasi dalam penelitian ini menggunakan beberapa model antara lain :

- a. Interpretasi gramatikal

Yakni penafsiran menurut tata bahasa sesuai dengan apa yang tertera atau apa yang tertulis secara eksplisit dalam aturan tersebut. Di sini Penulis berusaha mencari kejelasan pengertian dengan mengemukakan arti yang dimaksud oleh aturan tersebut⁶⁴.

- b. Interpretasi sistematis

Menurut P.W.C.Akkerman, interpretasi sistematis adalah interpretasi dengan melihat kepada hubungan di antara aturan dalam suatu undang-

⁶³Peter Mahmud Marzuki (II), *Op.Cit.*, Hlm. 163.

⁶⁴ Bahder Johan Nasution (II), *Op.Cit.*, Hlm 96.

undang yang saling bergantung⁶⁵. Di samping itu juga harus dilihat bahwa hubungan itu tidak bersifat teknis, melainkan juga harus dilihat asas yang melandasinya⁶⁶. Penafsiran ini dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji hubungan antara Pasal satu dengan Pasal yang lain, baik yang terdapat dalam undang-undang itu sendiri maupun yang terkandung dalam undang-undang lain⁶⁷.

c. Interpretasi teleologis

Di dalam interpretasi ini yang menentukan adalah tujuan adanya undang-undang tersebut. Dalam hal ini yang perlu ditelaah adalah pemikiran apakah yang melandasi adanya undang-undang tersebut dan penjelasan yang rasional untuk apa dibuat undang-undang itu⁶⁸.

d. Interpretasi Multidisipliner

Yakni penafsiran yang didasarkan pada pemahaman terhadap disiplin ilmu di luar ilmu hukum sebagai sandaran memahami kontekstual hukum yang berlaku.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disertasi ini terbagi atas 6 (enam) bab yang secara garis besarnya diuraikan sebagai berikut:

⁶⁵P.W.C.Akkerman, *Methoden van Rechtsvorming*, dalam P.W.C.Akkerman *et al.*, *Algemene Begrippen van Staatsrecht*, Deel I, W.E.J.Tjeenk Willink, Zwolle, 1985, p.39. Lihat Peter Mahmud Marzuki (II). *Op.Cit.* Hlm.112.

⁶⁶*Ibid.* Hlm 112.

⁶⁷ Bahder Johan Nasution (II), *Loc.Cit.*

⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki (II). *Op.Cit.* Hlm.113.

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini Penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah yang merupakan titik tolak dan melahirkan isu hukum bagi penulis dalam penulisan disertasi ini, dari latar belakang ini dirumuskan masalah yang akan diteliti, kemudian diuraikan apa yang menjadi tujuan penelitian disertasi ini, begitu pula dengan manfaat yang akan diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Untuk itu disusun metode penelitian sebagai langkah-langkah atau cara kerja yang ditempuh untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Selain itu pada bab ini juga dipaparkan penelitian lain yang dilakukan terlebih dahulu oleh orang lain sebagai pembeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang diuraikan dalam orisinalitas penelitian, kemudian dilanjutkan dengan membahas kerangka konseptual dan landasan teoretis yang secara keseluruhan dipaparkan dalam sistematika penulisan.

BAB II Konsep dan Teori tentang Lingkungan Hidup dan *Illegal Logging* dalam Sistem Hukum Indonesia. Pada bab ini Penulis akan membahas teori-teori dan konsep-konsep hukum yang berhubungan dengan konsep dan teori tentang Tindak Pidana *Illegal Logging*, Konsep Asas-Asas Hukum yang digunakan dalam Pengaturan Tindak Pidana *Illegal Logging*, Aspek Hak asasi manusia atas lingkungan hidup dalam kaitannya dengan tindakan pengrusakan hutan (khususnya oleh korporasi). Didalamnya dibahas mengenai Jaminan Konstitusi atas hak asasi atas lingkungan hidup; Dasar-dasar Hukum

Pidana dan pemidanaan tindak pidana pembalakan liar; Konseptualisasi Hak atas lingkungan sehat yang ber Keadilan Lingkungan dikaitkan dengan pemidanaan tindak pidana *Illegal Logging* dalam Perspektif Konstitusi Indonesia.

BAB III Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* dalam Sistem Hukum Indonesia. Pada bab ini akan dibahas jawaban terhadap rumusan masalah satu, sehingga materi muatannya akan membahas tentang pengaturan Tindak Pidana *Illegal logging* di berbagai Negara, yaitu Negara Malaysia, Negara Filipina, dan negara-negara Eropa, selain itu juga akan dibahas berkaitan pengaturan Sanksi terhadap tindak pidana *Illegal Logging* dalam Sistem Hukum Indonesia yaitu Pertentangan hukum antara Pasal-Pasal di UU Cipta kerja dan UU terkait seperti UU Kehutanan, UU P3H dan UU PPLH; Pelanggaran asas *lex specialis derogat lex generalis* dengan asas *posteriori derogat lex a priori* pada pengaturan ketentuan tindak pidana *Illegal Logging* di UU Cipta Kerja. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara mendalam tentang Bentuk penyederhanaan regulasi melalui metode *Omnibus Law* dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pembahasan pada bab ini akan diakhiri dengan mengkaji dan memaparkan secara komprehensif tentang Hak Atas Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB IV Pemenuhan Nilai Keadilan Dalam Pengaturan Sanksi Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* di Indonesia. Pada bab ini akan dibahas permasalahan kedua yang membahas tentang Apakah Pengaturan Sanksi Terhadap Pelaku *Illegal Logging* di Indonesia Telah Mencerminkan Keadilan. Pengaturan Tindak pidana *Illegal logging* yang memberikan perlindungan hak asasi manusia atas lingkungan hidup sesuai Konstitusi Indonesia. Didalamnya dibahas mengenai Perbandingan Hukum pengaturan tindak pidana pembalakan liar dengan Rusia sebagai negara *civil law* dengan kawasan hutan terluas didunia; Brasil dan Argentina sebagai negara *civil law* kawasan Amerika Selatan yang memiliki hutan yang luas; India dipilih sebagai negara *common law* yang memiliki kemiripan dalam perkembangan sosial di negara Asia; Amerika Serikat dan Kanada sebagai negara maju kawasan Amerika Utara yang menganut sistem *common law*; Malaysia (*common law*) dan Thailand (*civil law*) sebagai perbandingan dengan negara sekawasan Asia Tenggara yang relatif memiliki kesamaan geografis dan latar belakang sebagai salah satu bahan untuk masukan dalam pembaharuan hukum pengaturan tindak pidana perusakan hutan, termasuk pembalakan liar yang memberikan perlindungan terhadap hak asasi atas lingkungan hidup. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan mengkaji Penerapan Asas-Asas Hukum di dalam Tindak Pidana *Illegal Logging*.

BAB V Formulasi Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Illegal Logging di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan. Pada bab ini akan dibahas masalah ketiga yaitu; Bagaimana Seharusnya Formulasi Sanksi Terhadap Pelaku *Illegal Logging* Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan. Penulis membahas Politik hukum terhadap pengaturan tindak pidana pembalakan liar yang berkepastian hukum dan dijiwai nilai keadilan korektif sebagai landasan penerapan asas keseimbangan yang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia atas lingkungan sehat. Pembahasan dalam bab ini akan mengkaji secara mendalam dan komprehensif tentang Konsep Ideal Pengaturan Tindak Pidana *Illegal Logging* Berdasarkan Nilai dan Asas Pancasila dalam kerangka Pembaharuan Hukum Tindak Pidana *Illegal Logging* melalui metode dan konsep *Omnibus Law*. Pembahasan pada bab ini diakhiri dengan mengkaji Konsep Ideal hukum Tindak Pidana *Illegal Logging* menuju *Ius Constituendum* hukum pada tindak pidana *Illegal Logging*.

BAB VI Penutup. Pada Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran penelitian mengenai Politik Hukum Pengaturan Sanksi Tindak Pidana *Illegal Logging* yang Berkeadilan.

Pembahasan dengan sistematika yang demikian ini akan terlihat bahwa setiap masalah yang dirumuskan terjawab secara tuntas dengan beberapa novelty atau kebaruan, serta terlihat kaitan antara bab satu sama bab lainnya dalam penulisan disertasi ini.